

TINDAKAN ORANG TUA MEMPERKOSA ANAK KANDUNGNYA

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian No. 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn)

SKRIPSI



Oleh :

MEGA OLYVIA

1511121217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGA OLYVIA
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo/09 Juni 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 1511121217
Arah Minat : Hukum Pidana
Alamat : Babatan V D / 03 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : “Tindakan Orang Tua Memperkosa Anak kandungnya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian No. 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn)” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Juli 2020

Yang menyatakan

MEGA OLYVIA
NIM : 1511121217

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bahayangkara Surabaya
Pada tanggal Juli 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Prof. Dr. Sadjijono, SH.,M.Hum.**
- 2. Penguji I : Indi Nuroini, SH.,SHL.,MH.**
- 3. Penguji II : Wredha Danang Widoyoko.,SHL.,MH.**

**Mengesahkan :
Dekan**

Prof. Dr. Sadjijono, SH.,M.Hum.

TINDAKAN ORANG TUA MEMPERKOSA ANAK KANDUNGNYA

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian No. 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MEGA OLYVIA
1511121217

PEMBIMBING

WREDHA DANANG WIDOYOKO, SHI, MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan karunianya akhirnya skripsi yang berjudul, “**TINDAKAN ORANG TUA MEMPERKOSA ANAK KANDUNGNYA** (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian No. 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn)”, dapat selesai. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Wredha Danang Widoyoko, SHI, MH. selaku selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dosen penguji skripsi, yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh staf, yang telah memberikan pelayanan administrasi.

7. Suami dan anak tercinta yang selalu memberi dukungan, spirit dan pengertian serta doa.
8. Kedua orang tua tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan semangat.
9. Rekan-rekan yang tidak saya sebutkan namanya, terima kasih atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak terutama almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Surabaya, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5.1. PKDRT.....	6
1.5.2. Perlindungan Anak.....	10
1.5. Metode Penulisan	24
1.5.1. Tipe Penelitian	24
1.5.2. Pendekatan Masalah	24
1.5.3. Bahan Hukum	25
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum	25

1.5.5. Analisis Bahan Hukum	25
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	26
BAB 2 : TINDAKAN ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KANDUNGNYA BERDASARKAN ASAS PERBARENGAN TINDAK PIDANA.....	28
2.1. Ruang Lingkup Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana.....	28
2.2. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	39
2.3. Perbarengan Tindak Pidana,.....	46
BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK KANDUNG MELAKUKAN PERSETUBUHAN.....	51
3.1. Kronologi Kasus	51
3.2. Analisis Masalah.....	56
BAB IV : PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”, sedangkan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 2 UU PKDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan

Pasal 2 UU PKDRT terdiri atas:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dapat juga berupa kekerasan seksual menurut Pasal 5 UU PKDRT meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Melakukan kekerasan seksual terhadap anak, maka kepadanya akan dikenakan sanksi pidana melanggar Pasal 46 UU PKDRT, yang menentukan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Kekerasan seksual orang tua terhadap anak masuk dalam lingkup Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.¹

Anak menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 menentukan untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut Nasir Djamil bahwa dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konvention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak

¹Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 13.

Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.²

Anak belum mampu memenuhi dan menjaga dirinya sendiri, sehingga khususnya peran orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak memegang peran utama. Oleh karena itu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau bahkan orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak, maka akan dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa “dalam hal tindak pidana (melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jika orang tua melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, maka orang tua tersebut dapat dikatakan melakukan kekesaran seksual, namun perbuatannya tersebut melanggar dua peraturan perundang-undangan, yaitu UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Kekerasan seksual orang tua terhadap anak oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam dakwaan primaor melakukan perbuatan melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak. Dakwaan Subsidair Perbuatan

²*Ibid.*, h. 13.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn, amarnya Menyatakan HR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” menjatuhkan pidana terhadap HE dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

1. Apakah tindakan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya dapat dipidana berdasarkan asas perbarengan tindak pidana ?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk menganalisis tindakan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya dapat dipidana berdasarkan asas perbarengan

tindak pidana.

- 2) Untuk menganalisis putusan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat akademis, menambah wawasan pengetahuan bagi penulis terkait dengan penanganan anak yang menjadi korban KDRT orang tuanya yang melakukan kekerasan seksual baik dari UU PKDRT maupun dari UU Perlindungan Anak.
- 2) Manfaat akademis, diharapkan digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para orang tua, penegak hukum dan masyarakat terkait masalah penanganan anak yang menjadi korban KDRT orang tuanya yang melakukan kekerasan seksual baik dari UU PKDRT maupun dari UU Perlindungan Anak.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. PKDRT

Kekerasan dalam Rumah tangga diatur dalam UUPKDRT. Diundangkannya UUPKDRT dengan maksud untuk menjamin keutuhan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam Penjelasan Umum bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga

yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh-kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum UU PKDRT. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU PKDRT.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut (LBH APIK.Perserikatan Bangsa Bangsa.com), ketentuan dalam UU PKDRT terdiri atas kekerasan dan rumah tangga. Pengertian kekerasan menurut Pasal 16 Rekomendasi Umum No. 19 Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) menyatakan, sebagai berikut :

Kekeerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini lazim pada semua masyarakat. Dalam hubungan kekeluargaan di segala umur, perempuan menderita segala macam penderitaan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari

penyerangan seksual, mental yang dilakukan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan otonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan-kekerasan. Pencabutan/pengambil-alihan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dapat juga disebut sebagai bentuk kekerasan dan paksaan. Bentuk-bentuk dari kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada resiko kesehatan dan menghalangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan umum atas dasar suatu kesamaan.

Menurut Umu Hilmy mengenai pengertian kekerasan menjelaskan:

Terminologi kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *family violence*, *wife abuse*. Gelles mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (*Family Violence*) sebagai: “Seorang yang melakukan tindakan pemukulan menampar menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.”³

Hal ini berarti bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud adalah seorang diartikan sebagai suatu selaku pemegang kendali dalam rumah tangga, melakukan tindakan pemukulan menampar menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.

Rumah tangga menurut Moerti Hadiati Soeroso (2010, hal. 61), “merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak”. Pada perkembangan berikutnya pengertian rumah tangga diperluas dengan pertimbangan “seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal,

³Umu Hilmy, *Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Negeri Malang, 2016, h. 76.

misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah”⁴.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 angka 1 UUPKDRT adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Menurut Pasal 2 UUPKDRT, Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT, bahwa: Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Yang

⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 61.

dimaksud dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Perihal jenis kekerasan sebagaimana Pasal 5 UUPKDRT, yang menentukan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Satu di antara kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

1.5.2. Perlindungan Anak

Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UU Kesejahteraan Anak) menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Adapun menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Marlina anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum

pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.⁵ Ketentuan mengenai usia anak sekurang-kurangnya 18 tahun sebagai bentuk batasan perlindungan terhadap anak sebagai acuan mengenai usia anak karena dalam UU Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan anak sehingga anak mendapatkan perlindungan dari segala yang berhubungan dengan hak-hak anak.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berarti bahwa disebut anak adalah seorang yang berumur belum genap 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak adalah anak yang masih ada dalam kandungan.

Hak-hak anak diantaranya hak untuk kelangsungan hidup (*right to survival*) yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Hak terhadap perlindungan (*prtection rights*) menurut Nasir Djamil, yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran anak. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal, non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the roghts of standart of livyng*). Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 33

yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁶

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU Perlindungan Anak, yang menentukan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perihal hak-hak anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Anak tentang Hak dan Kewajiban Anak. Di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut Penjelasan Pasal 4 UU Perlindungan Anak bahwa “Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak”.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis di bidang hukum publik menyangkut hak-hak anak pelaku tindak pidana, sedangkan bidang hukum perdata berhubungan dengan hak-hak anak sebagai pribadi yaitu hak anak atas kesejahteraan anak. Di antara hak anak sebagaimana Pasal 11 UU Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak

⁶Nasir Djamil, Op. cit., hal. 14-16.

yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.⁷ Menyinggung ruang lingkup perlindungan anak, Irma Setyowati Soemitro mengemukakan sebagai berikut :

Ditinjau secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 1. bidang hukum publik;
 2. bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 1. bidang sosial;
 2. bidang kesehatan;
 3. bidang pendidikan.⁸

Ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana di atas meliputi semua

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 33.

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 13.

aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak, karena menyangkut perlindungan secara yuridis maupun non yuridis.

Mengenai perlindungan yang bersifat non yuridis di antaranya bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial. Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta agama, sedangkan bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, yang menentukan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perihal jaminan perlindungan anak, Menurut Arif Gosita mengemukakan: “Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak”.⁹

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan sebagai tindakan kekerasan diatur dalam Pasal 76 D UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Anak yang menjadi korban kekerasan, mendapat perlindungan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta. hal. 18.

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai anak mulai dari Pasal 76A sampai dengan Pasal 89 UU Perlindungan Anak. Pasal 76A UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 77 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Pasal 76B UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76B UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 77B UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76C UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap

Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76D UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam

Pasal 81 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;

Pasal 76F UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76F UU Perlindungan Anak, sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).;

Pasal 76G UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76G UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 86A UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76H UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76H UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76I UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak,

ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 76J UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Terkait dengan perbuatan pidana dalam Pasal 76J UU Perlindungan Anak, ancaman sanksi pidana ditentukan dalam Pasal 89 UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjarapaling singkat5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 77A UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan;

Pasal 78UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 79 UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Pasal 84UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 85UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau

penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86 UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Di antara Pasal -Pasal tersebut yang mengatur mengenai anak sebagai korban kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 81 UU Perlindungan Anak, yang menentukan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, di dalam kasus anak yang menjadi korban kekerasan atau memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan.
- 2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Umu Hilmy mengenai pengertian kekerasan menjelaskan sebagai berikut :
Terminologi kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, *family*

violence, wife abuse. Gelles mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (*Gamily Violence*) sebagai: “Seorang yang melakukan tindakan pemukulan menampar menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.”¹⁰

- 3) Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maksudnya berhubungan dengan dengan cabul, menurut Sugandi (1998: 300-301) dikatakan sebagai persetubuhan “apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani”.

Terhadap anak disabilitas yang menjadi korban, bahwa anak mempunyai hak yang sama, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Yang dipertegas dalam Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan:

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Perlakuan yang bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi seksual untuk penyandang disabilitas, dan setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya sebagaimana Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016, yang menentukan

¹⁰Umu Hilmy, *Op. cit.*, hal. 14.

“setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

1.6. Metode Penulisan

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu ”Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹¹ Jadi penelitian hukum normatif pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan hukum ini merujuk dari Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹² *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹²*Ibid.*, hlm. 93.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diawali dengan pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi dan memilah-milah bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan

penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang merupakan gambaran secara umum sebelum maju menuju permasalahan dalam penulisan ini dan akan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Pendahuluan ini berisikan gambaran tentang permasalahan yang terjadi yang akan dibahas dan diletakkan dalam Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan yang dipergunakan, serta Pertanggungjawaban Sistematika yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II. Bab ini membahas permasalahan pertama yaitu tindakan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya dapat dipidana berdasarkan asas perbarengan tindak pidana. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan pertama yaitu apakah tindakan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya dapat dipidana berdasarkan asas perbarengan tindak pidana.

Bab III. Membahas mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetujuan dengannya

yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri atas simpulan, berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah yang dibahas dalam skripsi.

BAB II

**TINDAKAN ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA BERDASARKAN ASAS
PERBARENGAN TINDAK PIDANA**

2.1. Ruang Lingkup Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana

Ruang lingkup perlindungan anak dalam hal ini adalah SS berusia 14 (empat belas) tahun dan AN berusia 11 (sebelas) tahun masing-masing menjadi korban perkosaan oleh orang tua kandung dan anak tiri, sehingga SS dan AN adalah Anak yang menjadi korban tindak pidana menurut Pasal 1 angka 4 UUSPPA adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Menurut Pasal 2 UUPKDRT, Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT, bahwa: Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Yang dimaksud

dengan “hubungan perkawinan” dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. SS anak kandung HR sedangkan AN anak tiri dari PS, sehingga masing-masing pihak masuk dalam lingkup rumah tangga.

SS anak kandungnya berusia 14 tahun anak kandung HR dan AN usia 11 tahun anak tiri PS, adalah sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yang diundangkan dengan pertimbangan sebagaimana Konsideran Bagian UU Perlindungan Anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak dalam hal ini SS dan AN adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Hal di atas berarti bahwa anak SS dan AN adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat, merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan, di mana negara menjamin perlindungan terhadap hak anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib

dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jaminan kesejahteraan anak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan ditujukan kepada setiap warga negara termasuk terhadap hak anak.

Pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menentukan bahwa: “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak menurut Marlina: “Anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam”.¹³M. Nasir Djamil, menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.¹⁴ Anak yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. SS berusia 14 tahun sedangkan AN

¹³Marlina, *op. cit.*, hlm. 33.

¹⁴M. Nasir Djamil, *op. cit.*, hlm. 11.

berusia 11 tahun, sehingga masih dalam lingkup anak yang usianya kurang dari 18 tahun.

Batas usia anak Maulana Hasan Wadong, mengemukakan:

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak, yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak.¹⁵

Batas usia anak terkait dengan wujud kemampuan anak dalam status hukum sebagai subyek hukum maksudnya mampu bertanggungjawab dari segi hukum secara mandiri. SS dan AN masing-masing anak berjenis kelamin perempuan, anak seusia tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka yang pertama-tama menjadi tanggung jawab orang tuanya dalam hal ini SS menjadi tanggung jawab HR orang tua kandungnya dan AN menjadi tanggung jawab PS orang tua atau bapak tirinya.

Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang berarti hak-hak anak tidak bedanya dengan hak-hak warga negara, hanya saja karena anak belum mampu memenuhi haknya atas kesejahteraan, maka hak anak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat anak. Sebagaimana Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

¹⁵Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 24.

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. SS dan AN seorang anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kenyataannya SS mendapat perlakuan kekerasan seksual dari HR orang tua kandungnya demikian halnya dengan AN mendapat perlakuan kekerasan dari PS ayah tirinya dari perlakuan seksual berupa persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Pasal 2 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak-hak anak merupakan hak yang melekat pada diri anak sebagai harkat dan martabat, hak-hak tersebut memperoleh jaminan hukum. Perlindungan terhadap anak terwujud apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur

hukum untuk melindungi hak-hak tersebut terwujud. SS dan AN sebagai seorang anak mempunyai hak yang terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup, serta perkembangan anak, jika anak oleh orang tua kandungnya atau orang tua tirinya mendapat perlakuan kekerasan atau ancaman kekerasan disetubuhi, maka yang terjadi pelanggaran hak anak atas kepentingan yang terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Perlindungan hukum bagi anak diartikan oleh Waluyadi “sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah kepentingan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas”.¹⁶ HR orang tua kandung SS dan PS orang tua tirinya diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan anak-anaknya, kenyatannya selain tidak memenuhi kewajiban menjamin kesejahteraan anak bahkan memperlakukan anak sebagai budak seksual. Maidin Gultom, memberikan definisi perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.¹⁷ Perlindungan diberikan kepada anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Diperlakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak oleh orang tua kandung atau orang tua tirinya,

¹⁶Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

¹⁷Maidin Gultom, *op. cit.*, hlm. 33

menjadikan anak tidak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya yang dijamin oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Definisi perlindungan hukum terhadap anak di dalamnya mencakup lingkup yang sangat luas meliputi kebebasan anak, hak asasi anak dan kepentingan anak berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Waluyadi, bahwa “lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: 1) perlindungan terhadap kebebasan anak, 2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan 3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak”.¹⁸ Ruang lingkup perlindungan anak, Irma Setyowati Soemitro mengemukakan sebagai berikut:

Ditinjau secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, ialah:

- c. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 1. bidang hukum publik;
 2. bidang hukum keperdataan.
- d. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 1. bidang sosial;
 2. bidang kesehatan;
 3. bidang pendidikan.¹⁹

Ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana di atas meliputi semua aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak, karena menyangkut perlindungan secara yuridis maupun non yuridis. Orang tua kandung atau orang tua tiri memperlakukan anak sebagai budak nafsu seksual, menjadikan anak merasa malu bermasyarakat, hancur masa depannya,

¹⁸Waluyadi, *op. cit.*, hlm. 1

¹⁹Irma Setyowati Soemitro, *op. cit.*, hlm. 13

sehingga perlindungan terhadap kebebasan anak, hak asasi anak, dan semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak menjadikan terlanggar.

Perlindungan hukum terhadap anak. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. HR orang tua SS dan PS orang tua AN yang memperlakukan anak sebagai budak nafsu menjadikan anak tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya atas tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebebasan anak harus dilindungi, kebebasan maksudnya kemerdekaan, keadaan bebas yang diberikan oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Mengenai kebebasan anak dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UU Perlindungan Anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. Kebebasan terhadap anak diselenggarakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap kebebasan anak dijumpai dalam Pasal 17 ayat 2 UU Perlindungan Anak menyatakan, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan haknya untuk dirahasiakan, dalam pemeriksaan perkara anak di

persidangan, sidang dilakukan secara tertutup, namun anak sebagai korban telah mendapat cap di lingkungan masyarakat.

Perlindungan terhadap hak asasi anak, menurut Maidin Gultom bahwa “hak anak merupakan suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan”.²⁰ Anak pada dasarnya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Untuk itu agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lancar serta dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, maka hak-hak sebagai seorang anak perlu memperoleh perhatian dan perlindungan. Hak anak yang dimaksud menurut Maulana Hasan Wadongadalah: “Hak-hak yang dikehendaki dan diberikan kepada anak dan hak tersebut diatur dalam suatu sistem hukum”.²¹ SS berusia 14 tahun ketika mendapatkan perlakuan kekerasan seksual oleh HR ayah kandungnya, meskipun FS telah menghalang-halangi perlakuan kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan dilarang karena melanggar hak anak, namun kenyataannya anak yang menjadi korban tindak pidana semakin banyak.

Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 1979) yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa “pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;

²⁰Maidin Gultom, *op. cit.*, hlm. hlm. 33

²¹Maulana Hasan Wadong, *op. cit.*, hlm. 29

kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin". Anak belum mampu melaksanakan haknya atas kesejahteraan, padahal kesejahteraan mempunyai arti penting bagi anak dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan. Kesejahteraan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1979 adalah "suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social", hal ini sesuai dengan Konsideran Bagian Menimbang UU No. 4 Tahun 1997 bahwa kesejahteraan anak diberikan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Kesejahteraan anak sebagaimana Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1997 bahwa *Orang tua* adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan anak, pertama-tama menjadi tanggung jawab orang tuanya, HR orang tua SS dan PS orang tua AN, tidak menjamin kesejahteraan anak kandung atau anak tirinya, bahkan mendapat perlakuan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh orang tua kandung atau orang tua angkatnya.

Berdasarkan Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban orang tua bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada

usia anak-anak. HR dan PS yang menyetubuhi anak kandung atau anak tirinya sebagai orang tua yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak.

Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. HR memperlakukan kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, tidak menaruh belas kasihan kepada anak kepada SS anak kandungnya ketika disetubuhi, demikian halnya dengan AN mendapatkan perlakuan yang sama dari ayah tirinya. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan ruang lingkup perlindungan anak korban tindak pidana dapat dijelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anaknya. Apabila kenyataannya anak-anak diperlakukan

secara kekerasan atau ancaman kekerasan disetubuhi oleh tua tuanya, maka dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak anak oleh orang tuanya, dan orang tua tidak memenuhi kewajiban terhadap anak dan sekaligus tidak bertanggungjawab terhadap anaknya.

2.2. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

SS berusia 14 tahun dan AN berusia 11 tahun, sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak tersebut mengalami penderitaan fisik dan mental dari perlakuan orang tuanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disetubuhi secara berulang-ulang.

Menyetubuni anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara berulang-ulang melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU Perlindungan Anak, jika dilakukan karena adanya tipu muslihat melanggar ketentuan Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pelaku yang menyetubuhi anak dalam hal ini HR dan PS sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana menurut Sianturi, bahwa “tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Peristiwa pidana: Perbuatan pidana dan tindak pidana”.²² Roni Wiyanto mengemukakan bahwa “*Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang

²²Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, AHAEM-PETEHAEM, 2012, hlm. 204

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana”.²³ Menurut Simon sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁴ Menurut Moeljatnomengartikan “*strafbaar feit*” sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".²⁵ HR yang menyetubuhi SS anak kandungnya dan PS yang menyetubuhi AN anak tirinya sebagai telah melakukan tindak pidana kesusilaan dan kepadanya dapat dikenakan sanksi sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hamzah menyebut dengan sebutan “Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Maksudnya suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. HR

²³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 160

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 54

dan PS oleh jaksa penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Perlindungan Anak, sehingga memenuhi asas legalitas, karena tindakan tersebut sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Perbuatan pidana atau tindak pidana berbeda dengan hukum pidana. Hukum pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.²⁶

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum melainkan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan, pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena HR dan PS telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana.

²⁶Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 1

Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya pidana, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, istilah "barangsiapa" ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Larangan ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena salahnya dalam hal ini HR maupun PS dengan paksaan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan menyetubuhi anak kandung atau anak tirinya, tindakan tersebut dilakukan secara sengaja.

Tindak pidana Pencabulan dijumpai dalam KUHP Pasal 289 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Tetapi didalam kasus yang berkaitan dengan anak mempunyai *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu UU Perlindungan anak, maka yang digunakan adalah UU Perlindungan Anak. Tindakan HR yang menyetubuhi SS anak kandungnya demikian halnya tindakan PS yang menyetubuhi AN akan tirinya hingga keluar spermanya, yang berarti telah terjadi tindak pidana persetubuhan

sebagaimana dimaksud dalam 289 KUHP.

Pencabulan terhadap anak menurut Pasal 1 angka 4 UUSPPA menentukan: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Anak menjadi korban tindak pidana jika akibat tindak pidana tersebut anak mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Anak yang mengalami penderitaan fisik, diartikan oleh ketentuan Pasal 6 UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Anak yang mengalami penderitaan mental menurut Pasal 7 UU PKDRT adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terkait dengan pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Tindak pidana pencabulan atau persetujuan dilakukan dengan tipu muslihat.

Ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak tersebut terkandung unsur:

Unsur subyektif yaitu setiap orang. Unsur subyektif menurut Roni Wiyanto adalah “unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku”.²⁷ Unsur subyektif yaitu setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Pelaku tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi.

Unsur obyektif menurut Lamintang adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda.”²⁸ Unsur obyektif Pasal 76E UU Perlindungan Anak yaitu:

- a. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.

Dilarang maksudnya diperintahkan supaya jangan melakukan sesuatu, dalam perkara pidana larangan tersebut ditujukan kepada pelaku tidak diperkenankan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa maksudnya memperlakukan dengan paksa. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk. Mengenai hal ini Sianturi rangkaian kebohongan adalah “beberapa keterangan yang saling mengisi dan seakan-akan

²⁷Roni Wiyanto, *op. cit.*, hlm. 166

²⁸Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 194

benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan”.²⁹ Tipu muslihat, menurut Moch. Anwar bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain”.³⁰ Sugandhi mengartikan tipu muslihat adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya”.³¹

b. Perbuatan cabul terhadap anak.

Menurut Sugandhi adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.³²

Perbuatan cabul terhadap anak sebagai korban termasuk sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana. Tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yang menentukan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²⁹Sianturi, *op. cit.*, hlm. 634

³⁰Moch. Anwar, *op. cit.*, hlm. 41

³¹Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, hlm. 397

³²*Ibid*, hlm. 306

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang-ulang dan selalu mengeluarkan sperma dapat dikatakan sebagai telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang-ulang.

2.3. Perbarengan Tindak Pidana

HR dan PS oleh jaksa penuntut umum didakwa dan oleh Pengadilan Negeri diputus telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 64 KUHP. Pada Bab VI KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana, oleh Roni Wiyanto disebut juga dengan Konkursus yakni “satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin tersebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau

konkursus”.³³ Soesilo mengemukakan “gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana dibedakan atas 3 macam: 1) gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) Pasal 63KUHP, 2) perbuatan yang diteruskan, Pasal 64 KUHP, dan 3) gabungan beberapa (*concursum realis*), Pasal 65”.³⁴ Hal di atas berarti bahwa perbarengan yang dimaksud adalah adanya perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari seorang, keduanya perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam waktu seketika, sehingga kedua perbuatan pidana tersebut belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Jadi apabila dua tindak pidana yang dilakukan tersebut satu di antaranya sudah diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbarengan atau konkursus.

Stelsel *absorpsi* diterapkan terhadap konkursus idealis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63KUHP, bahwa orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh Pasal ini. Apabila dalam “turut melakukan” menggambarkan beberapa orang melakukan satu peristiwa pidana, maka “gabungan peristiwa pidana” melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana sekaligus. Ketentuan Pasal 63KUHP tersebut menurut Soesilo, mengatur suatu kejadian atau perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari satu perumusan perbuatan pidana, secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan. Jadi, ada *eendaadse samenloop* (perbarengan peraturan). Pasal di atas menetapkan bahwa dalam kasus tersebut

³³Roni Wiyanto, *Op. cit.*, hlm. 293.

³⁴Soesilo, *Op. cit.*, hlm. 68.

diterapkan stelsel *absorpsi*, yaitu hanya ketentuan pidana yang paling berat yang dijatuhkan.³⁵

Gabungan satu perbuatan menurut Pasal 63 KUHP ialah melakukan suatu perbuatan yang didalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain. Pada Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan slogan kuno yang menyebutkan: *Lex Specialis derogate legi generali*, yang artinya: undang-undang khusus meniadakan undang-undang yang umum.

Perbuatan berkelanjutnya sebagaimana Pasal 64 KUHP, menentukan:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Ketentuan Pasal 64 KUHP sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa perbuatan yang antra satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat menurut Sugandhi sebagai berikut:

³⁵*Ibid.*, hlm. 68.

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusannya;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, maksudnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.³⁶

Pasal 64 KUHP bahwa jika beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan yang lainnya sehingga mereka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, diterapkan stelsel *absorpsi*. Dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan perbuatan berlanjut dipandang ada jika bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dan lainnya tidak terlalu besar dan diakibatkan oleh satu kehendak. Arti praktis dari seluruh ketentuan tentang perbarengan makin maka makin lama makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Arti praktis justru sebaliknya sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul. Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan menurut Sugandhi (1997, hlm.80) karena dalam praktik hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal, ketentuan perbarengan adalah penting terutama untuk menentukan diizinkan pidana maksimum berdasarkan undang-undang. Hanya Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 64 KUHP lah yang masih merupakan bagian dari ajaran umum yang mempunyai arti dalam praktik. Selanjutnya untuk pelanggaran Pasal 63 ayat (1) KUHP dalam hal-hal tertentu masih mempunyai relevansi.

³⁶Sugandhi, *Op. cit.*, hlm.79.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP sebagai suatu perbuatan berlanjut merupakan salah satu bentuk perbarengan tindak pidana. Perbuatan berlanjut dikaitkan dengan kasus HR yang menyetubuhi SS dan PS yang menyetubuhi AN secara berulang-ulang, maka tindakan pelaku dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan pidana secara berlanjut. Hal ini berarti bahwa tindakan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya berdasarkan asas perbarengan tindak pidana dapat dijelaskan bahwa orang tua menurut Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak adalah ayah kandung, atau ayah tiri, atau ayah angkat yang menyetubuhi anaknya yang masih di bawah umur dilakukan berulang-ulang dapat dikatakan telah melakukan perbarengan tindak pidana sebagai tindak pidana berlanjut melanggar ketentuan Pasal 64 KUHP. Terhadap sanksi yang diterapkan yakni yang terberat.

BAB III

**PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK KANDUNG MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

3.1. Kronologi Kasus

Pada pembahasan skripsi ini dipaparkan dua kasus dan dua putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht* sebagai pembanding dalam kasus pencabulan oleh orang tua terhadap anak kandungnya dan orang tua terhadap anak tirinya.

Kasus Pertama: HR pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 di Kabupaten Batang Hari, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa SS anak kandungnya berusia 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya, ketika itu SS sedang tidur di kamarnya sendirian sedangkan ibunya yaitu SF dan adiknya bernama yang bernama AH tidur diluar kamar, tiba-tiba HR pulang dalam keadaan mabuk dan langsung masuk kamar SS karena saat itu pintu kamar SS tidak ditutup dan setelah sampai di kamar HR langsung membangunkan SS, kemudian HR langsung membuka seluruh pakaian SS namun SS melawan dan berkata, "jangan yah", kemudian HR melakukan kekerasan dengan cara memegang tangan SS sambil mengatakan "diam kau, ge mak kau bangun" tetapi SS tetap memberontak dan menangis, dan setelah SS dalam keadaan telanjang lalu HR juga membuka seluruh pakaiannya.

Mendengar suara ribut SF ibu SS menyusul ke kamar sambil marah--marah kepada HR dan mencegah HR agar tidak menyetubuhi, namun gagal bahkan HR menyuruh SF membuka bajunya dengan mengancam apa bila tidak menuruti SF akan dibunuh dan karena takut lalu SF pun membuka semua bajunya dan berbaring disamping sambil kembali mencegah HR jangan menyetubuhi SS, namun HR tidak peduli, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin SS dan tidak lama kemudian mengeluarkan spermnya disamping tubuh SS. HR kembali ingin menyetubuhi SS, SF mencegahnya, namun HR tidak peduli dan marah-marah, kemudian SF keluar melaporkan peristiwa tersebut kepada Ketua Rukun Tetangga dan masyarakat sekitarnya, ketika masyarakat datang HR menyetubuhi SS untuk kedua kalinya.

SF mengadakan permasalahan yang dilakukan oleh HR terhadap anaknya ke kantor kepolisian. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang ditandatangani No. 350/726/RSUD/VER/II/2017 menerangkan bahwa Visum Et Revertum Perkosaan.

Jaksa penuntut Umum mendakwa dalam dakwaan primer perbuatan HR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Dakwaan subsidair perbuatan HR melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35

tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Muarabulian sebelum memutuskan perkara, mempertimbangkan bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, bahwa HR sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak HR yang bernama SS sebanyak 5 (lima) kali, yaitu 4 (empat) kali di rumah HR yang lama di Muara Bungi dan yang 1 (satu) kali terakhir di rumah HR sekarang di Rt. 10 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang. Dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa HR melakukan beberapa perbuatan sejenis, yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak HR yang bernama SS sebanyak 5 (lima) kali. Perbuatan-perbuatan sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalulamayangdilakukan oleh HR tersebut adalah timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan yang terlarang dari HR.

Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.
Mbn, amarnya:

- 1) Menyatakan HR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”

2) menjatuhkan pidana terhadap HR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kasus kedua: Pada tanggal 13 Maret 2017, di Dusun Kampung Jawa, Desa Tanjung Mangedar, Kab. Labuhanbatu yaitu rumah PS dan AN. AN merupakan anak dari Pasangan suami istri PS dan SS, berumur 11 tahun, lahir tanggal 20 Oktober 2006 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1223032307130001 tanggal 22-10-2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Labuhan batu Utara). Saat itu PS dan AN sedang tidur di ruang TV. PS melihat AN tertidur dan langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai AN. Setelah terlepas, PS mengangkang kaki AN, AN berusaha mendorong PS sambil berkata “awas yah, jangan yah”. PS lalu menarik kuat badan AN hingga tidak bisa melawan lagi. PS langsung memasukkan alat kelamin ke alat kelamin AN hingga sekitar 5 menit sampai PS membuang spermanya di dalam alat kelamin AN. Setelah itu, PS memakaikan lagi celana dan celana dalam AN dan berkata “jangan bilang siapa-siapa”, lalu PS pergi.

Perbuatan tersebut terulang kembali pada tanggal 20 April 2018, saat itu PS sedang menonton TV dan AN sedang tidur. PS mendekati AN dan membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh AN. AN kemudian mendorong dan berusaha menendang PS, namun PS memegang kedua tangan AN dengan kuat

lalu menimpa badan AN sehingga AN tidak bisa melawan. PS lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin AN dan menggoyangkan maju mundur hingga kurang lebih 5 menit sampai sperma PS keluar di dalam alat kelamin AN. Keesokan harinya, AN memberitahukan kejadian tersebut kepada SS (Ibu AN) atas perbuatan yang dilakukan oleh PS. SS lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dakwaan Jaksa dalam dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum memutuskan pertama, memberikan pertimbangan bahwa oleh karena dakwaan primer terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak, maka dakwaan subsider tidak perlu lagi dibuktikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya Nomor 777/Pid.Sus/2017/PN Rap, menyatakan menyatakan Terdakwa PS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun

3.2. Analisis Masalah

Pengertian anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menentukan bahwa: “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. M. Nasir Djamil (2011, hlm. 11), menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan anak, SS seorang anak berusia 14 tahun dicabuli oleh orang tua

kandungnya yakni HR dan AN berusia 11 tahun dicabuli oleh orang tua tirinya sendiri yakni PS, masuk dalam kategori anak sehingga SS dan AN berhak atas perlindungan hukum yang berlaku.

SS dan AN sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU SPPA adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dikaitkan dengan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana sebab untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak. Mengetahui hal ini, dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila terdapat suatu aturan yang mengatur hal tersebut yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pada kasus di atas bahwa HR yang menyetubuhi SS anak kandungya dan PS yang menyetubuhi AN anak tirinya didakwa melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak sebagai dakwaan primer dan melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak, sehingga asas legalitas telah terpenuhi.

Pasal 76 D UU Perlindungan Anak menentukan: “Setiap Orang dilarang

melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Ketentuan Pasal 76 D UU Perlindungan Anak di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Orang”, menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang dalam hukum pidana sebagai unsur subyektif, menurut Roni Wiyanto adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk ke dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.³⁷ Perihal unsur subyektif, Sathohid Kartanegara membedakan menjadi dua macam, yaitu: kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan.³⁸ Orang perseorangan dalam UU Perlindungan Anak termasuk di dalamnya pengertian orang tua menurut Pasal 1 angka 4 bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Pelaku tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

³⁷Moeljatno, Op. cit., hlm. 166

³⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 86.

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KUHP di atas dibedakan menjadi empat bagian, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dan orang yang dengan pemberian (*uitlokker*).³⁹ Orang yang melakukan. Orang yang melakukan dalam hal ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana. Pada kasus SS seorang anak disetubuhi oleh HR sebagai orang tua kandungnya, sedangkan pada kasus AN seorang anak disetubuhi oleh PS sebagai ayah tirinya, HR dan PS sebagai orang tua kandung dan orang tua tiri, yang berarti unsur “setiap orang”, sebagai pelaku tindak pidana telah terpenuhi.

- 2) Unsur obyektif pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Unsur obyektif menurut Lamintang (2003, hlm. 194) adalah “unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku, sebagaimana halnya pada unsur subyektif, beberapa ahlipun di dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda”.

Unsur obyektif Pasal 76D jo Pasal 8 ayat (3) UU Perlindungan Anak terdiri atas beberapa unsur yaitu:

- 1) Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,...”. Dilarang menurut Kamus Bahasa Indonesia maksudnya diperintahkan supaya jangan melakukan sesuatu, dalam perkara pidana

³⁹Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, h. 68-70.

larangan tersebut ditujukan kepada pelaku tidak diperkenankan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perihal kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan mengutip dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPKDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ancaman kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diancamkan, yang berarti bahwa kekerasan tersebut baru diancamkan belum terjadi kekerasan. Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis menurut Pasal 7 UUPKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual menurut Pasal 8 UUPKDRT meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang. Memaksa maksudnya memperlakukan dengan paksa. Dalam kasus ini SS ketika malam telah tiba SS sedang tidur di kamarnya sendirian dan pintunya tidak tertutup, tiba-tiba HR bapak kandungnya pulang dalam keadaan mabuk dan langsung masuk kamar SS dan setelah sampai di kamar HR langsung membangunkan SS, kemudian HR langsung membuka seluruh pakaian SS namun SS melawan dan berkata, "jangan yah", kemudian HR melakukan kekerasan dengan cara memegang tangan SS sambil mengatakan "diam kau, ge mak kau bangun" tetapi SS tetap memberontak dan menangis, dan setelah SS dalam keadaan telanjang lalu HR juga membuka seluruh pakaiannya. Meskipun FS istri HR mencegahnya, HR tidak peduli bahkan mengancam akan membunuhnya, kemudian HR memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin SS dan tidak lama kemudian mengeluarkan spermanya disamping tubuh SS. Pada kasus AN masuk kedalam kamar kemudian PS mendekati AN dan memaksa AN untuk menurunkan celana AN hingga sebatas lutut, AN menolak menurunkan celananya, tetapi PS menarik tangan AN dan mengatakan apabila AN tidak mengikuti PS maka PS akan memukul AN, karena merasa ketakutan akhirnya AN menuruti perintah PS. Hal ini berarti unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa", telah terpenuhi.

3) Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, menurut Sughandi bahwa “baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani”.⁴⁰ Pada kasus SS yang disetubuhi oleh HR ayah kandungnya, bahwa tindakan dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin SS dan tidak lama kemudian mengeluarkan spermanya disamping tubuh SS. Pada kasus AN yang disetubuhi oleh PS ayah tirinya, setelah PS mendekap secara paksa AN kemudian menarik kuat badan AN hingga tidak bisa melawan lagi. PS langsung memasukkan alat kelamin ke alat kelamin AN hingga sekitar 5 menit sampai PS membuang spermanya di dalam alat kelamin AN. Hal ini berarti bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan HR yang menyetubuhi SS anak kandungnya dan PS yang menyetubuhi AN anak tirinya telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 76 D UU Perlindungan anak yaitu: 1) Setiap orang, 2) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 3) melakukan persetubuhan dengannya. Tindakan HR dan PS tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, menentukan bahwa setiap orang yang

⁴⁰Sughandi, *Op. cit.*, hlm. 300-301.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak menentukan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ketentuan pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, di dalamnya terkandung beberapa unsur yang dapat ditelaah, unsur-unsur tersebut antara lain unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur “Setiap orang”, sebagaimana telah dijelaskan oleh ketentuan Pasal 76 D UU Perlindungan Anak.

Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa”, telah diterangkan oleh ketentuan Pasal 76 D UU Perlindungan Anak.

Kedua, unsur “tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk”. Menurut Sianturi (1997, hlm. 634) rangkaian kebohongan adalah “beberapa keterangan yang saling mengisi dan seakan-akan benar isi keterangan

itu, padahal tidak lain daripada kebohongan”. Tipu muslihat, menurut Moch. Anwar (1996, hlm. 41) bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain”. Sugandhi mengartikan tipu muslihat adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya”.⁴¹ Unsur tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk tidak terpenuhi.

Ketiga, unsur “anak”, sebagai korban. Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, karena itu anak perlu mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, di mana negara menjamin perlindungan terhadap hak anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

⁴¹Sugandhi, *Op. cit.*, hlm. 397)

Jaminan kesejahteraan anak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan ditujukan kepada setiap warga negara termasuk terhadap hak anak.

Dalam kejadian ini, SS adalah anak berusia 14 (empat) tahun, dan AN seorang anak berusia 11 tahun termasuk usia anak sebagaimana pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, SS disetubuhi oleh HR ayah kandung dan atau AN disetubuhi oleh PS ayah tirinya, sehingga SS dan AN termasuk dalam lingkup anak sebagai korban tindak pidana, sehingga unsur anak menjadi korban telah terpenuhi.

Keempat, unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan cabul terhadap anak, menurut Sugandhi adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.⁴²

Dalam kronologi kasus ini setelah AN berada di dalam kamar, PS lalu mendekati AN dan memaksanya untuk menurunkan celana milik AN hingga sebatas lutut. Awalnya AN menolak untuk menurunkan celananya, tetapi PS lalu menarik tangan AN dan mengancam akan memukul AN apabila tidak menuruti

⁴²*Ibid.*, hlm. 306)

PS. Merasa takut akan ancaman PS, AN lalu menuruti perintah PS. Setelah itu PS menyuruh AN tidur dilantai. PS kemudian menurunkan celananya hingga sebatas mata kaki lalu dengan posisi jongkok PS mengeluarkan alat kelaminnya lalu menggosok-gosokannya pada kelamin AN secara berulang-ulang hingga PS mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di tubuh AN, sehingga unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi. Namun dilakukan tidak dengan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, melainkan dengan paksa atau kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa HR dan PS telah melakukan tindak pidana *persetubuhan* terhadap anak melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, karena keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

HR dan PS masih ada hubungan keluarga dengan SS dan AN, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Perlindungan Anak.

PS dapat dikenakan sanksi pidana penjara melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Perlindungan Anak selama telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno (2000, hlm.

164) untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana seseorang harus memenuhi empat unsur kesalahan:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya sebagai perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan HR dan PS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Perlindungan Anak, yaitu melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga, oleh karena itu unsur melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah mampu bertanggung jawab. Mengenai unsur kedua, “mampu bertanggungjawab”. Seseorang yang mampu bertanggungjawab, sebagaimana yang telah jelaskan oleh Moeljatno:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.⁴³

Lebih lanjut Moeljatno (2000, hlm. 177) menambahkan:

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Berkaitan dengan kasus yang dibahas, HR dan PS telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum pada saat melakukan tindak pidana tersebut. Kedewasaan dan kecakapan HR dan PS terlihat dari kondisinya yang telah kawin dengan ibu kandung korban. Lebih lanjut, dengan kedewasaan dan kecakapan HR dan PS maka ia dianggap telah mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, mana yang patut atau tidak untuk dilakukan. Keinsyafan HR dan PS terbukti sebagai seorang dewasa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan, yang berarti bahwa perbuatannya tersebut dengan penuh kesadarannya melakukan perbuatan sebagai seakan-akan menyetubuhi seorang anak yang belum dewasa, sehingga unsur mampu bertanggungjawab telah terpenuhi.

Unsur ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Konsep mengenai kesengajaan ini dapat dibagi menjadi 3 macam

⁴³Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

kesengajaan, yaitu: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai kemungkinan.

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.

Bilamana diterapkan dalam kasus, HR dan PS melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan persetujuan tersebut dengan sengaja memang menghendaki dan juga mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut. Tindakan HR dan PS yang melakukan perbuatan persetujuan padahal masih ada hubungan keluarga dengan korban. Oleh karena itu unsur kesengajaan sebagai maksud telah terpenuhi.

Unsur keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak adanya kesalahan. Seluruh tindakan HR dan PS dilakukan dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran, bukan karena adanya daya paksaan, pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini HR dan PS kekerasan atau ancaman kekerasan anak untuk melakukan perbuatan

persetubuhan padahal masih ada hubungan keluarga dilakukannya dengan sadar dan dengan kemauan sendiri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Perlindungan Anak

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa HR dan PS sebagai pelaku tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Perlindungan Anak. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

HR diputus oleh Pengadilan Negeri Muarabulian Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn atas dasar melanggar ketentuan pasal 76D jo Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Melanggar ketentuan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga jika Putusan Pengadilan Negeri Muarabulian Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn, amarnya menyatakan HR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai

perbuatan yang dilanjutkan” menjatuhkan pidana terhadap HR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 777/Pid.Sus/2017/PN Rap, menyatakan menyatakan Terdakwa PS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Putusan Negeri Muarabulian Nomor 48/Pid.Sus/ 2017/PN. Mbn dan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 777/Pid.Sus/2017/PN Rap adalah telah tepat jika terdakwa didakwa dan diputus telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) UU Perlindungan Anak. Namun terkait sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana,

Pengadilan Negeri Muarabulian dalam putusannya Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN. Mbn, menjatuhkan pidana terhadap HR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 777/Pid.Sus/2017/PN Rap, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dengan tegas menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ancaman pidana melanggar ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ancaman pidana terberat 15 tahun \times 1/3 = 5 tahun + 15 tahun sebagai pidana terlama 15 tahun = pidana penjara yang dijatuhkan kepada HR dan PS yakni = 20 tahun, namun kenyataannya Pengadilan Negeri Muarabulian dalam putusannya Nomor 48/Pid.Sus/2017/ PN. Mbn, menjatuhkan pidana terhadap HR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas). Hal ini berarti bahwa meskipun pelaku tindak pidana menyetubuhi anak adalah bapak kandung dan bapak tiri, sebagai orang tua, namun sanksi yang dijatuhkan antara dua pengadilan negeri adalah berbeda.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Tindakan orang tua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya dapat dipidana berdasarkan asas perbarengan tindak pidana, dapat dijelaskan bahwa tindakan orang tua yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual (persetubuhan) dilakukan secara berulang-ulang, tindakannya melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU Perlindungan Anak. Tindakan dilakukan secara berulang-ulang sehingga melanggar ketentuan Pasal 64 KUHP sebagai perbarengan tindak pidana dan termasuk dalam lingkup konkursus tindak pidana berlanjut, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana maksimal.
2. Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak kandung melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dengan ancaman pidana terberat ditambah sepertiga, namun pidana yang dijatuhkan terhadap orang tua yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual berbeda antara Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 777/ Pid.Sus/2017/PN Rap, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dan Pengadilan

Negeri Muarabulian dalam putusannya Nomor 48/Pid.Sus/2017/ PN. Mbn, menjatuhkan pidana terhadap HR dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4.2. Saran

1. Anak sebagai calon penerus generasi bangsa, kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual yang diderita oleh anak bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri secara berulang-ulang, oleh karena itu untuk mencegah banyaknya korban anak, hendaknya dengan penerapan konkursus atau perbarengan agar sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana terberat.
2. Agar tidak terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap anak korban tindak pidana, hendaknya Mahkamah Agung menerbitkan Serat Edaran yang ditujukan kepada Pengadilan tingkat bawahnya, agar ada keseragaman putusan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Alumni, Bandung, 2001
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Hilmy, Umu, 2006, *Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Negeri Malang.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990
- Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2003
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 2003, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Schaffmeister, D. et.al, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, AHAEM-PETEHAEM, 2012.
- Soemitro, Irma Setyowati, 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989

Wadong, Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2002.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.